

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasangan suami-istri umumnya bekerja sama untuk menghasilkan harta bersama yang dapat membangun dan meningkatkan kehidupan mereka bersama. Dalam menjalani rumah tangga, suami-istri seringkali dihadapkan pada beragam tantangan dan permasalahan yang perlu mereka selesaikan bersama. Apabila suami-istri sudah tidak sejalan, seringkali mereka memilih untuk menempuh jalan perceraian sebagai solusi terakhir untuk mengatasi perselisihan, ketidakcocokan dan ketidaksepakatan yang telah mereka alami.

Perpisahan suami-istri, baik melalui talak yang diajukan oleh suami atau melalui gugatan cerai yang diajukan oleh istri, harus melalui proses litigasi di pengadilan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum. Perceraian yang terjadi di luar proses persidangan tidak diakui secara hukum, selain melanggar norma kepastian hukum, dampaknya juga sangat signifikan dan merugikan. Misalnya tidak terjaminnya hak-hak istri pasca perceraian seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Dalam tataran praktis, perceraian sebagai instrumen untuk keluar dari berbagai persoalan rumah tangga terkadang juga menimbulkan masalah baru. Di antaranya perihal hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah anak, harta bersama ataupun persoalan lainnya. Dalam sengketa hak asuh anak misalnya, baik ibu maupun ayah sama-sama bersikukuh ingin mengasuh anak hasil perkawinan mereka. Tentu, semangat pengasuhan yang ditunjukkan ayah dan ibu si anak

tersebut merupakan alamat baik bagi si anak. Namun akan menjadi runyam, jika keduanya tidak sepakat perihal pengasuhan jatuh kepada siapa. Anak yang merupakan anugerah perkawinan menjadi obyek sengketa yang diperebutkan. Guna mengurangi kemungkinan tersebut, perundang-undangan yang mengatur prosedur persidangan memberikan keleluasaan agar permohonan atau gugatan perceraian dapat diajukan bersamaan dengan tuntutan hak asuh anak atau pembagian harta bersama.

Namun disisi lain, sering kali proses perceraian yang dibarengi dengan pembagian harta bersama akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Diantara penyebabnya yaitu konflik perceraian yang melibatkan konflik hati atau perasaan dan emosi terkadang terbawa kedalam tahapan proses penyelesaian pembagian harta bersama, sehingga proses penyelesaian pembagian harta bersama menjadi berlarut karena belum selesainya konflik perasaan. Atau sebaliknya, perceraian yang sejatinya dapat dilakukan dengan baik-baik, namun malah berpotensi adanya konflik baru dengan adanya gugatan pembagian harta bersama. Hal yang demikian tidak sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 229 berikut ini:

فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ<sup>٢٢٩</sup>

Inti dari ayat tersebut adalah jika harus terjadi perceraian, maka bercerailah dengan baik-baik, tanpa menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan. Berbeda dengan penyelesaian perceraian yang dipisah dengan pembagian harta bersama. Dengan dipisahkannya kedua sengketa tersebut, dapat meminimalisir konflik yang berkepanjangan. Namun demikian, apabila suami

atau istri yang berkeinginan penyelesaian pembagian harta bersama dibarengkan dengan perceraian, pengadilan tidak boleh melarangnya. Hal demikian karena penggabungan tersebut diperbolehkan oleh peraturan perundangan.

Pada dasarnya, setiap gugatan di pengadilan seharusnya dapat dibuat secara tersendiri dan mandiri.<sup>1</sup> Setiap tuntutan diajukan melalui surat gugatan terpisah yang diperiksa dan diputuskan secara terpisah dalam proses pemeriksaan dan putusan. Meskipun demikian, dalam situasi dan batasan tertentu, diizinkan untuk menggabungkan beberapa tuntutan dalam satu surat gugatan. Adanya hubungan erat atau hubungan antara dua gugatan harus dipertimbangkan saat membuat keputusan untuk menggabungkannya. Langkah ini diambil untuk memudahkan pemeriksaan dan mencegah kemungkinan adanya putusan yang bertentangan atau berbeda antara satu gugatan dengan gugatan lainnya.<sup>2</sup> Oleh karena itu, penerapan kumulasi gugatan bertujuan untuk menyederhanakan proses persidangan dan mencegah adanya putusan yang saling bertentangan.<sup>3</sup>

Dalam prinsip hukum acara perdata, dijelaskan bahwa pihak yang memiliki kepentingan sepenuhnya berhak mengajukan tuntutan. Mereka yang merasa haknya dilanggar memiliki hak untuk mengajukan surat gugatan ke pengadilan, dan dapat menggabungkan beberapa tuntutan dalam satu gugatan.

Dalam prinsip hukum acara perdata, dijelaskan bahwa inisiatif untuk

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Bina Cipta Jakarta, 1977), h. 73.

<sup>2</sup> Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama MARI, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: 2013), h. 87.

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, edisi ke II (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.110.

mengajukan tuntutan hak sepenuhnya berada pada pihak yang memiliki kepentingan. Pihak-pihak yang merasa haknya dilanggar berhak untuk menyampaikan surat gugatan mereka ke pengadilan, dan dapat menggabungkan beberapa tuntutan dalam satu gugatan. Ketentuan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama juga mengatur mengenai penggabungan gugatan (kumulasi gugatan) yang pokok perkaranya berkaitan dengan perceraian. Ketentuan ini diatur dalam “Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama”, yang menyatakan “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak perceraian ataupun ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.”

Dan Pasal 86 ayat (1) dalam UU yang sama berbunyi “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Penjelasan dari kedua pasal di atas menyatakan bahwa kebolehan untuk menggabungkan gugatan dimaksudkan untuk mencapai prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan cara yang sederhana, cepat dan biaya yang efisien. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dijelaskan bahwa gugatan harta bersama, baik dalam cerai gugat maupun cerai talak, dapat digabungkan dengan gugatan

perceraian. Jika penggugat tidak menggabungkannya dalam gugatan, tergugat memiliki hak untuk menggabungkannya melalui gugatan rekonsensi.<sup>4</sup>

Mukti Arto telah melakukan kajian menyeluruh terhadap aturan normatif mengenai penggabungan gugatan, seperti yang diuraikan sebelumnya. Ia mendefinisikan kumulasi sebagai penggabungan beberapa tuntutan hak atau penyatuan beberapa pihak yang memiliki konsekuensi hukum serupa dalam satu proses perkara.<sup>5</sup> Dalam konteks peradilan agama, ketika salah satu dari suami atau istri mengajukan gugatan cerai, dimungkinkan juga untuk mengajukan gugatan sekaligus terkait dengan pembagian harta bersama. Hal ini bisa dilakukan baik sebagai bagian dari gugatan utama (konvensi) oleh pihak yang mengajukan gugatan atau sebagai rekonsensi oleh pihak yang digugat. Dengan demikian, pihak yang digugat juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait harta bersama sebagai respons terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak lain.<sup>6</sup>

Yahya Harahap menyatakan bahwa kumulasi gugatan, juga dikenal sebagai *samenvoeging van vordering*, adalah proses menyatukan lebih dari satu tuntutan hukum ke satu gugatan atau menggabungkan beberapa gugatan ke dalam satu gugatan.<sup>7</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas, penggabungan gugatan tidak hanya dinilai dari surat gugatan semata dimana dalam gugatan semula ada berbagai macam tuntutan. Namun dalam hemat penulis, gugatan rekonsensi yang

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 117.

<sup>5</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. IX (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 44.

<sup>6</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata ...*, h. 213 dan 248.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 108.

berkaitan erat dengan gugatan konvensi dapat juga dikategorikan sebagai penggabungan gugatan.

Pada dasarnya, kumulasi gugatan, apakah dalam bentuk gugatan konvensi atau gugatan rekonvensi, bertujuan untuk mempermudah proses peradilan. Penyederhanaan proses peradilan ini tidak lain bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>8</sup> Hal tersebut sejalan dengan maksud dari ketentuan “Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman” yang menyatakan, “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Kumulasi gugatan memiliki keterkaitan yang signifikan dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan,. Dengan menerapkan kumulasi gugatan, proses pemeriksaan menjadi lebih sederhana karena subjek atau objek sengketa tercakup dalam satu gugatan. Ini berdampak positif pada percepatan proses pemeriksaan dan meningkatkan kemungkinan cepatnya pelaksanaan putusan. Selain itu, kumulasi gugatan juga memberikan manfaat dalam mengurangi biaya peradilan, karena biaya administratif dapat diminimalkan dengan hanya mengajukan satu surat gugatan.

Akan tetapi, dalam perkara perceraian ketentuan hukum yang membolehkan penggabungan kedua jenis gugatan tersebut, baik melalui

---

<sup>8</sup> Moh. Ali, “Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (*Samenvoeging Van Vordering*) di Pengadilan Agama”, *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Volume 3, Nomor 2 (Juli-Desember 2017): h. 265.

gugatan konvensi secara bersama-sama maupun melalui gugatan rekonvensi dari pihak lawan, terkadang malah melambatkan proses keadilan.

Demikian halnya dengan kumulasi gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama yang seringkali mengalami kendala dalam proses penyelesaiannya. Kendala ini membuatnya tidak sesuai lagi dengan tujuan awal kumulasi gugatan yaitu untuk menyederhanakan proses persidangan, menghindarkan putusan yang saling bertentangan, mempercepat penyelesaian perkara maupun berbiaya ringan.

Selain potensi lamanya putusan perceraian berkekuatan hukum tetap karena ada upaya hukum terhadap sengketa harta bersama, pemeriksaan gugatan rekonvensi harta bersama juga tidak wajib menempuh proses mediasi. Sesuai dengan “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, seluruh perselisihan perdata yang disidangkan di Pengadilan harus menjalani upaya penyelesaian melalui mediasi terlebih dahulu, kecuali ada penentuan sebaliknya.<sup>9</sup>

Dalam ketentuan “Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” menyatakan bahwa “gugatan balik (rekonvensi) termasuk dalam kategori sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi”. Oleh karena itu, sengketa mengenai harta bersama yang diajukan melalui gugatan rekonvensi tidak diwajibkan untuk menjalani proses mediasi terlebih dahulu. Sementara mediasi dianggap sebagai metode penyelesaian sengketa yang damai, efektif,

---

<sup>9</sup> Konsideran menimbang huruf d “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi” di Pengadilan.

dan memberikan peluang lebih besar bagi pihak yang terlibat untuk mendapatkan solusi yang dapat memuaskan dan adil. Pendekatan damai dianggap sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan konflik di antara pihak-pihak yang bersengketa.

Melalui perdamaian, pihak-pihak yang bersengketa memiliki kesempatan untuk mencapai resolusi yang saling menguntungkan. Hal ini karena dalam perdamaian, fokus tidak hanya pada aspek hukum semata, tetapi juga pada bagaimana kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat maksimal dari kesepakatan yang mereka capai. Terlihat bahwa perdamaian menempatkan kepentingan kekeluargaan dan keinginan untuk saling membantu dan berbagi sebagai prioritas, tanpa ada pihak yang kalah atau menang, melainkan menciptakan kemenangan bersama.<sup>10</sup>

Selain itu, terdapat perbedaan dalam ketentuan hukum acara yang berlaku antara persidangan pemeriksaan gugatan perceraian dengan persidangan gugatan pembagian harta bersama. Proses pemeriksaan perkara gugatan perceraian berlangsung dalam persidangan yang bersifat tertutup untuk umum, kecuali pada saat pembacaan putusan.<sup>11</sup> Sedangkan dalam gugatan balik (rekonvensi) berkaitan dengan harta bersama, maka pemeriksaannya dari awal hingga pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>12</sup> Dengan demikian, pada pelaksanaannya pemeriksaan pokok perkara perceraian dengan gugatan balik harta bersama akan menerapkan hukum acara yang berbeda.

---

<sup>10</sup> <https://pn-makassar.go.id/website/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/864-mediiasi-di-pengadilan>. diakses pada tanggal 15 November 2023 pukul 19.35 WITA.

<sup>11</sup> Pasal 68 ayat 2 dan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>12</sup> Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Gugatan rekonvensi terkait harta bersama dalam perkara perceraian kadang-kadang malah menjadi faktor yang menunda dalam penegakan keadilan. Proses pemeriksaan sengketa harta bersama dapat membuat status perceraian, yang seharusnya sudah final, menjadi tidak pasti atau belum jelas.

Pasangan suami-isteri yang secara bersama merasa bahwa keberlanjutan rumah tangga mereka tidak memungkinkan lagi, bahkan telah memunculkan kemudharatan dan kerugian besar, sehingga keduanya menginginkan perceraian, tetapi dengan terpaksa status pemutusan ikatan perkawinan tertunda. Penundaan ini disebabkan oleh adanya gugatan rekonvensi terkait sengketa harta bersama yang masih berada dalam proses pemeriksaan. Selain itu, masih mungkin ada upaya hukum lebih lanjut terhadap putusan harta bersama seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali. Mahkamah Agung dengan menumpuknya jumlah perkara yang harus diselesaikan, seringkali menyebabkan penyelesaian kasasi dan peninjauan kembali membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan memerlukan biaya yang cukup besar.

Proses penyelesaian yang berkepanjangan terhadap gugatan rekonvensi harta bersama seringkali mengakibatkan dampak yang serius, seperti terjadinya pernikahan secara rahasia (sirri). Dampak ini muncul karena pihak-pihak terlibat tidak dapat segera melangsungkan perkawinan yang sah dengan pasangan baru untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka. Hal ini disebabkan harus menunggu proses pemeriksaan gugatan rekonvensi harta bersama yang digabungkan dengan gugatan konvensi perceraian. Pernikahan rahasia sebelum

adanya putusan perceraian dapat mengakibatkan praktik poligami yang tidak sah, yang menciptakan masalah baru. Lebih mencemaskan lagi, jika pernikahan rahasia dilakukan oleh istri dengan laki-laki lain, sehingga terjadi poliandri, karena secara hukum, istri masih terikat oleh perkawinan dengan suaminya yang lama. Jenis pernikahan semacam ini merupakan pelanggaran hukum yang serius, terutama dalam konteks hukum Islam.

Mengingat berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan studi yang lebih mendalam terkait dengan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara kumulasi gugatan, khususnya gugatan rekonvensi. Selain itu, Penulis juga berkeinginan untuk mengkaji sejauh mana asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diwujudkan dalam konteks kasus seperti ini.

Untuk mencapai tujuan diatas, Penulis menelaah beberapa perkara kumulasi gugatan dalam hal ini perkara perceraian yang didalamnya terdapat gugatan rekonvensi harta bersama dari beberapa pengadilan agama di Indonesia dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Diantaranya yaitu Pengadilan Agama Sibuhuan di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, Pengadilan Agama Banjarbaru di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Pengadilan Agama Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada Pengadilan Agama Sibuhuan hanya terdapat satu perkara perceraian yang didalamnya terdapat rekonvensi harta bersama yaitu perkara nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh. Perkara tersebut didaftarkan pada tanggal 25 Mei 2021 dan diputus pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan 25 (dua puluh lima) kali sidang. Secara keseluruhan, penyelesaian perkara tersebut dari pendaftaran hingga putusan membutuhkan waktu 79 hari setelah dikurangi masa mediasi.

Sedangkan di Pengadilan Agama Banjarbaru ditemukan tiga perkara perceraian yang didalamnya terdapat rekonvensi harta bersama. Dua perkara masing-masing tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) gugatan rekonvensinya, sedangkan satu perkara lainnya dikabulkan yaitu perkara nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb. Perkara tersebut didaftarkan pada tanggal 18 Februari 2021 dan diputus pada tanggal 24 Mei 2021 dengan 8 (delapan) kali sidang. Secara keseluruhan, penyelesaian perkara tersebut dari pendaftaran hingga putusan membutuhkan waktu 95 hari setelah dikurangi masa mediasi.

Begitu juga di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ditemukan 3 perkara perceraian yang didalamnya terdapat rekonvensi harta bersama. Terhadap ketiga perkara tersebut, majelis hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan rekonvensinya dengan masing-masing perkara proses penyelesaian perkara lebih dari 90 (sembilan puluh hari). Untuk kepentingan penelitian ini, penulis mengambil *sample* perkara nomor 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap. Perkara tersebut didaftarkan pada tanggal 1 Desember 2021 dan diputus oleh majelis hakim di pengadilan tingkat pertama

pada tanggal 27 April 2022 dengan 21 (dua puluh satu) kali sidang. Terhadap putusan tersebut, pemohon melakukan upaya hukum banding dan diputus oleh pengadilan tingkat banding pada tanggal 26 Juli 2022. Secara keseluruhan, penyelesaian perkara tersebut pada tingkat pertama dan tingkat banding membutuhkan waktu 210 hari (7 bulan) setelah dikurangi masa mediasi.

Dari segi waktu proses penyelesaian dan banyaknya persidangan, ketiga perkara diatas tidak sejalan dengan kebijakan Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) Nomor 137/DJA/HM.02.3/I/2019 tentang Penilaian Penyelesaian Perkara Berdasarkan SIPP. Kebijakan tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan “Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman” yang menyatakan, “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Kebijakan tersebut menjadi salah satu parameter penilaian kinerja bagi satuan kerja di bawah Ditjen Badilag, sehingga pengadilan agama sebagai satuan kerja di bawah Ditjen Badilag sudah sepatutnya mengikuti kebijakan yang telah ditentukan tersebut.

Sebagai perbandingan, di Pengadilan Agama Batulicin hanya ditemukan satu perkara perceraian yang terdapat rekonvensi harta bersama yaitu perkara nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn. Namun seiring dengan berjalannya proses pemeriksaan perkara, pemohon dan termohon telah melakukan perdamaian secara sukarela diluar persidangan terkait pembagian

harta bersama, sehingga termohon mencabut gugatan rekonvensinya tentang harta bersama. Perkara tersebut didaftarkan pada tanggal 12 Januari 2023 dan diputus pada tanggal 22 Februari 2023 dengan 6 (enam) kali sidang. Terhadap putusan tersebut, pemohon maupun termohon tidak keberatan dan tidak melakukan upaya hukum. Secara keseluruhan perkara tersebut diselesaikan dalam rentang waktu 29 hari setelah dikurangi masa mediasi.

Dari keempat perkara diatas, terlihat jelas perbedaannya dalam hal waktu penyelesaian dan banyaknya jumlah persidangan. Gugatan perceraian yang didalamnya terdapat gugatan rekonvensi harta bersama sangat berpotensi proses penyelesaiannya menjadi lama dan berlarut-larut, terlebih jika dari para pihak melakukan upaya hukum mulai dari banding maupun kasasi. Dampak lain misalnya jika salah satu atau keduanya melakukan nikah di bawah tangan (sirri) dengan orang lain sebelum gugatan tersebut berkekuatan hukum tetap. Situasi tersebut muncul karena pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat segera melakukan perkawinan secara resmi, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan biologis, akibat harus menunggu sampai selesai proses pemeriksaan gugatan rekonvensi terkait harta bersama yang dikumulasikan dengan gugatan konvensi cerai.

Berbeda pada perkara gugatan perceraian yang didalamnya tanpa gugatan harta bersama, proses penyelesaiannya relatif lebih cepat, sederhana dan tidak memakan waktu yang lama. Terkait harta bersama, jika tidak terjadi kesepakatan bersama antara mantan suami dengan mantan istri, salah satu dari mereka dapat mengajukan gugatan harta bersama secara tersendiri.

Ketentuan mengenai diperbolehkannya penggabungan gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama, baik secara bersama-sama dalam gugatan konvensi maupun dari pihak lawan dalam bentuk gugatan rekonvensi, menurut Penulis perlu dikaji ulang agar aturan tersebut dapat lebih efektif dan lebih memberikan manfaat bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk menganalisa permasalahan tersebut kedalam sebuah tesis yang berjudul “Analisis Proses Penyelesaian Gugatan Rekonvensi Harta Bersama dalam Gugatan Konvensi Perceraian di Pengadilan Agama dalam Perspektif Tujuan Hukum dan *Mashlahah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika proses penyelesaian gugatan rekonvensi harta bersama dalam gugatan konvensi perceraian di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana analisis tujuan hukum dan *mashlahah* terhadap gugatan rekonvensi harta bersama dalam gugatan konvensi perceraian di Pengadilan Agama?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji problematika proses penyelesaian gugatan rekonvensi harta bersama dalam gugatan konvensi perceraian di peradilan agama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangan.

2. Untuk mengkaji analisis tujuan hukum dan *mashlahah* terhadap gugatan rekonvensi harta bersama dalam gugatan konvensi perceraian di Pengadilan Agama

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Harapan dari penelitian ini diantaranya memberikan manfaat yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan pemahaman serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya ilmu hukum acara perdata yang berkaitan dengan perkawinan di pengadilan agama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangan.
- b. Untuk memberikan suatu tambahan informasi, referensi maupun literatur yang berguna bagi penulisan hukum selanjutnya guna pengembangan ilmu hukum.
- c. Untuk memberikan masukan ilmu pengetahuan dan pemikiran kepada masyarakat dalam hal hukum perkawinan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi tentang problematika proses penyelesaian gugatan rekonvensi harta bersama dalam gugatan konvensi perceraian di pengadilan agama.
- b. Untuk mengetahui apakah lebih memberikan manfaat atau mafsadat bagi

pihak jika gugatan harta bersama digabungkan dengan gugatan perceraian dalam bentuk gugatan balik (rekonvensi).

## **E. Definisi Istilah**

Dalam rangka menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan terhadap istilah-istilah yang berkenaan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

### **1. Gugatan Konvensi**

Gugatan konvensi adalah istilah yang merujuk pada gugatan asli atau gugatan pertama yang diajukan oleh penggugat. Penyebutan konvensi ini hanya akan digunakan jika tergugat mengajukan gugatan balik atau rekonvensi. Jika tidak ada rekonvensi, istilah yang umum digunakan adalah gugatan.

### **2. Gugatan Rekonvensi**

Gugatan rekonvensi adalah tindakan hukum dalam bentuk gugatan balasan yang dilayangkan oleh tergugat atas gugatan yang dilayangkan penggugat sebelumnya. Dengan demikian, gugatan rekonvensi pada dasarnya merupakan suatu bentuk kumulasi atau penggabungan tuntutan, dimana satu tuntutan diajukan oleh penggugat dan tuntutan lainnya yang dilayangkan oleh tergugat. Definisi ini sebagaimana telah diatur dalam “Pasal 132 a dan 132 b HIR / Pasal 157 dan 158 RBg”.<sup>13</sup>

### **3. Harta Bersama**

---

<sup>13</sup> Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Bangil: Jaudar Press, 2017), h. 289.

“Harta bersama” merupakan gabungan dari 2 (dua) kata, pertama “harta” dan kedua “bersama”. Harta merujuk pada semua barang, aset dan uang lainnya yang dapat dijadikan kekayaan, sementara bersama bermakna bersamaan, berbareng atau serentak. H.A. Damanhuri menyatakan, konsep harta bersama merujuk pada kekayaan yang dikuasai atau dimiliki dan digunakan secara bersama guna kepentingan bersama, dimana penguasaannya terletak pada semua pihak, bukan pada satu pihak saja.<sup>14</sup>

#### 4. Perceraian

Perceraian memiliki makna sebagai perpisahan atau perihal bercerai, khususnya antara suami dan istri yang dapat mengakibatkan perpecahan. Menurut “Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, perceraian adalah penghapusan perkawinan melalui putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut, yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu.

Perceraian adalah penghapusan ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan atas permintaan salah satu pihak suami atau istri dalam perkawinan tersebut, yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu.

#### 5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam “Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”, adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus,

---

<sup>14</sup> H.A. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perkawinan Harta Bersama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 27.

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara individu yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

#### 6. Tujuan Hukum

Hukum adalah sarana atau alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mengubah pola, perilaku dan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan aturan yang diinginkan oleh hukum. Tujuan Hukum positif di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, yang berbunyi “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial*”.

Gustav Radbruch, seorang filsuf dan ahli hukum Jerman, menyatakan bahwa tujuan hukum ada tiga unsur, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmaerten*).<sup>15</sup>

#### 7. *Mashlahah*

Menurut Al-Ghazali, konsep *mashlahah* dalam hukum Islam adalah usaha untuk memelihara tujuan-tujuan utama hukum Islam. Tujuan-tujuan tersebut mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam pemikiran hukum Islam, *mashlahah* digunakan sebagai landasan untuk menetapkan keabsahan atau kesesuaian suatu tindakan atau aturan

---

<sup>15</sup> Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta*, edisi 59 (Januari 2019): h. 7.

dengan prinsip-prinsip Islam dan tujuan-tujuan moral yang lebih luas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maksud dari penelitian yang berjudul "Analisis Proses Penyelesaian Gugatan Rekonvensi Harta Bersama dalam Gugatan Konvensi Perceraian di Pengadilan Agama dalam Perspektif Tujuan Hukum dan *Mashlahah*" adalah untuk menilai apakah proses penyelesaian penggabungan gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian dalam bentuk gugatan balik (rekonvensi) lebih menguntungkan atau merugikan para pihak pencari keadilan dari aspek tujuan hukum dan *mashlahah*. Fokus penelitian dalam tesis ini adalah pada proses penyelesaian perkara melalui penerapan hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan agama.

Penulis menelaah 4 (empat) perkara kumulasi gugatan di pengadilan agama dalam hal ini perkara perceraian yang didalamnya terdapat gugatan rekonvensi harta bersama dari tahun 2021 sampai dengan 2023 yaitu perkara Pengadilan Agama Sibuhuan nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh, Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang nomor 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap dan Pengadilan Agama Batulicin nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn.

Keempat perkara tersebut berasal dari 4 (empat) pengadilan agama yang berada di 3 (tiga) pulau yang berbeda. Pengadilan Agama Sibuhuan dari pulau Sumatera mewakili wilayah Indonesia bagian Barat, Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Batulicin dari pulau Kalimantan mewakili wilayah Indonesia bagian tengah dan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dari pulau Sulawesi mewakili wilayah Indonesia bagian timur. Terdapat 2

(dua) perkara yang berasal dari pulau Kalimantan, namun 2 (dua) perkara tersebut memiliki perbedaan. Perkara Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb memiliki kesamaan dengan 2 perkara lainnya yaitu perkara nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bjbdan nomor 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, yaitu perkara perceraian dan harta bersama diperiksa dan diputus secara kumulasi dalam satu perkara dan satu putusan. Sedangkan perkara Pengadilan Agama Batulicin nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn berbeda dengan ketiga perkara lainnya. Perkara tersebut pada awalnya diperiksa secara kumulasi (gugatan perceraian dan harta bersama), namun setelah tahapan pemeriksaan selesai, Penggugat rekonsvansi mencabut gugatannya karena telah mencapai kesepakatan dengan Tergugat rekonsvansi terkait sengketa harta bersama. Dengan demikian putusan tersebut hanya mengadili perkara perceraian saja.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam sebuah penelitian, seorang Penulis diharuskan melakukan peninjauan kembali terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis. Hal tersebut memiliki beberapa alasan seperti untuk menghindari plagiasi, untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, untuk menggali informasi dari Penulis sebelumnya, dan untuk melanjutkan penelitian yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, Penulis akan melakukan peninjauan kembali terhadap beberapa penelitian yang ada kaitannya kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Pengadilan.

Mohd Kalam Daud dan Ridha Saputra, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam dengan judul “Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan terjun langsung ke lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan beberapa masalah yang sering muncul dalam penyelesaian perkara tersebut, seperti adanya perbedaan praktik dalam tata cara penanganan kasus kumulasi gugatan perceraian dan pembagian harta bersama, lamanya waktu penyelesaian perkara, kesulitan dalam membuktikan gugatan pembagian harta bersama, dan seringkali objek harta yang dipersengketakan dijual oleh tergugat.

Penelitian ini tentu saja berbeda dengan yang dilakukan oleh Penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Mohd Kalam Daud dan Ridha Saputra berfokus pada problematika penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Sedangkan penelitian Penulis berfokus untuk mengetahui apakah lebih memberikan manfaat atau mafsadat bagi pihak pencari keadilan apabila gugatan harta bersama digabungkan dengan gugatan perceraian dalam bentuk gugatan balik (rekonvensi) dalam perspektif tujuan hukum dan *mashlahah*.

Kidung Sadewa dan Heri Hartanto, Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 3 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dengan judul “Formulasi Kumulasi Gugatan Yang Dibenarkan Tata Tertib Acara Indonesia (Studi Putusan MA Nomor 2157k/pdt/2012 dan Putusan MA Nomor. 571 pk/pdt/2008). Hasil penelitian terhadap dua putusan Mahkamah Agung tersebut, yaitu putusan Nomor 2157 K/Pdt/2012 dan putusan nomor 571 PK/PDT/2008 dapat diambil simpulan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam gugatan pada tiap-tiap putusan. Dimana dalam putusan Nomor 2157 K/Pdt/2012 dan putusan nomor 571 PK/PDT/2008 penggugat telah dapat menjelaskan hubungan erat dan hubungan hukum para pihak. Adapun perbedaan dari kedua putusan tersebut yaitu dalam putusan Nomor 2157 K/Pdt/2012 terdapat kesesuaian antara posita dengan petitum gugatan, hal tersebutlah yang tidak terdapat dalam putusan nomor 571 PK/PDT/2008. Atas beberapa persamaan dan perbedaan tersebut dapat disimpulkan formulasi kumulasi gugatan yang dibenarkan tata tertib acara Indonesia yaitu terdapat hubungan erat, terdapat hubungan hukum dan terdapat kesesuaian antara posita dengan petitum dalam gugatan.

Penelitian ini tentu saja berbeda dengan yang dilakukan oleh Penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Kidung Sadewa dan Heri Hartanto berfokus pada Formulasi Kumulasi Gugatan Yang Dibenarkan Tata Tertib Acara Indonesia. Sedangkan penelitian Penulis berfokus untuk mengetahui apakah lebih memberikan manfaat atau mafsadat bagi pihak pencari keadilan apabila

gugatan harta bersama digabungkan dengan gugatan perceraian dalam bentuk gugatan balik (rekonvensi) dalam perspektif tujuan hukum dan *mashlahah*.

## G. Kajian Teori

Dalam konteks penelitian, teori memiliki peran penting sebagai alat analisis yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang muncul. Teori-teori yang digunakan oleh peneliti akan memberikan kerangka kerja dan batasan dalam menjelaskan fenomena yang akan diteliti. Dengan menggunakan teori-teori tersebut, penelitian ini akan memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan permasalahan yang akan dikaji. Teori-teori tersebut menjadi landasan penelitian dan alat bantu untuk merinci konsep-konsep yang relevan dalam menghadapi isu-isu yang muncul dalam penelitian tersebut.<sup>16</sup> Beberapa teori yang akan digunakan yaitu:

### 1. *Grand Theory*

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*), pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, butir I tentang sistem pemerintahan, yang dinyatakan bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”. Sebagai konsekuensi diantarnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang diantarnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara.

---

<sup>16</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 41.

Mohtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum, dan semua individu memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Dengan kata lain, prinsip ini menekankan prinsip supremasi hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagai fondasi utama dari sistem negara berdasarkan hukum.<sup>17</sup> Pemahaman demikian membawa konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun.

Teori tentang negara hukum (*rechtsstaat*) akan dijadikan sebagai *grand theory* (teori utama) karena teori ini dapat melingkupi pokok permasalahan secara keseluruhan.

## 2. *Middle Theory*

### a. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dijelaskan dengan tegas dalam “Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”. Sederhana merujuk pada pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian perkara dengan cara yang efisien dan efektif. Asas kecepatan, yang bersifat umum, terkait dengan penyelesaian perkara dalam waktu yang tidak berkepanjangan. Asas kecepatan ini dikenal dengan adagium "*justice delayed justice denied*" yang mengandung makna bahwa proses peradilan yang lambat tidak akan

---

<sup>17</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), h.12.

memberikan keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengartikan bahwa biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat. Asas biaya ringan dalam artian biaya perkara harus terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Di samping regulasi yang telah disebutkan di atas, Mahkamah Agung juga mengeluarkan pedoman dalam bentuk “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan”. Dalam garis besarnya, surat edaran tersebut menyatakan bahwa "Penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama harus dilakukan paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan".

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menerbitkan surat edaran dengan Nomor 137/DJA/HM.02.3/I/2019 mengenai Penilaian Penyelesaian Perkara Berdasarkan SIPP. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Ditjen Badilag untuk mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, khususnya di lingkungan peradilan agama.

- b. Teori hukum perkawinan (perceraian, harta bersama).
- c. Teori hukum acara perdata (gugatan konvensi, gugatan rekonvensi).

### 3. *Applied Theory*

- a. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum dapat dibagi menjadi tiga unsur, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmaerten*).<sup>18</sup>

Keadilan memegang peran sebagai perekat dalam struktur kehidupan masyarakat yang beradab. Hukum hadir untuk mendorong setiap individu sebagai anggota masyarakat dan para penyelenggara negara agar melaksanakan tindakan yang mendukung kohesi sosial serta mencapai tujuan hidup bersama. Sebaliknya, hukum juga hadir untuk mencegah tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Ketika aturan tidak diikuti atau larangan dilanggar, struktur sosial terganggu karena prinsip keadilan terancam. Untuk mengembalikan ketertiban dalam kehidupan bersama, keadilan harus ditegakkan, dan setiap pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.<sup>19</sup>

Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Secara prinsip, peraturan hukum yang menghasilkan kemanfaatan atau kegunaan hukum bertujuan untuk

---

<sup>18</sup> Hasaziduhu Moho “Penegakan Hukum di Indonesia ...”, h. 7.

<sup>19</sup> Melisa, *et al.*, eds., “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia”, *Jurnal Al-Manhaj*, Volume 5, Nomor 1 (2023): h. 243.

menciptakan ketertiban dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat melalui keberadaan hukum yang tertib (*rechtsorde*).<sup>20</sup>

Kepastian hukum dianggap sebagai salah satu tujuan hukum. Kepastian hukum memungkinkan setiap orang untuk memperkirakan konsekuensi yang akan dihadapi jika mereka melakukan tindakan hukum tertentu. Implementasi konkret dari kepastian hukum adalah penerapan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang identitas pelaku. Untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi, kepastian hukum sangat penting.<sup>21</sup>

Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus tercermin dalam setiap usaha penerapan hukum. Hukum perlu menjamin kepastian hukum sebagai jaminan untuk menjaga ketertiban, keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga berharap agar penerapan hukum memberikan manfaat yang nyata. Karena pada dasarnya, hukum dibuat untuk manusia, sehingga implementasinya harus memberikan manfaat atau kegunaan yang positif bagi masyarakat. Penerapan hukum juga harus memenuhi prinsip keadilan yang bisa dianggap sebagai inti atau hakikat dari hukum, sehingga perannya sangat krusial dalam setiap penerapan hukum.

#### b. Teori *Mashlahah*

Menurut Ahmad ar-Raisuni bahwa makna *mashlahah* yaitu mendatangkan manfaat atau menghindari kemudaratannya. Sedangkan yang

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1991), h. 13.

<sup>21</sup> Moh. Mahfud MD, "Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", Bahan pada Acara Seminar Nasional *Saatnya Hati Nurani Bicara* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009), h. 4.

dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudharatan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan.<sup>22</sup>

Menurut penjelasan al-Ghazali di atas, *mashlahah* dapat diartikan sebagai upaya untuk mempertahankan kelima tujuan hukum Islam: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap tindakan yang berusaha mempertahankan kelima tujuan tersebut dianggap sebagai *mashlahah*. Sebaliknya, segala sesuatu yang merugikan kelima tujuan hukum Islam tersebut dianggap sebagai *mafsadah*. Oleh karena itu, usaha untuk menolak dan menghindari *mafsadah* dianggap sebagai *mashlahah*.

Al-Ghazali membagi *mashlahah* menjadi tiga: pertama, *mashlahah* yang dibenarkan atau ditunjukkan oleh *nash* dalil tertentu, yang dikenal dengan istilah *al-mashlahah al-mu'tabarah*. *mashlahah* bagian pertama ini dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam. Kedua, *mashlahah* yang dinyatakan tidak berlaku atau dibatalkan oleh dalil tertentu, disebut dengan istilah *al-mashlahah al-mulghah*. *mashlahah* yang termasuk dalam kategori kedua ini tidak bisa dijadikan pertimbangan untuk menetapkan hukum Islam. Ketiga, *mashlahah* yang tidak memiliki dasar dalil khusus yang membenarkan, menolak, atau menggugurkannya. *mashlahah* bagian ketiga ini dikenal dengan istilah *al-mashlahah al-mursalah*. Pendapat

---

<sup>22</sup> Ahmad ar-Raisuni, *Nazariyah al-Maqasid 'inda al-Imam asy-Syatibi* (Herndon: ad-Dar al-Alami li al-Fikr al-Islamiy, 1995), h. 256.

para ahli hukum Islam berbeda mengenai apakah *al-mashlahah al-mursalah* bisa digunakan untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum Islam atau tidak.

Menurut pandangan al-Syatibi, *mashlahah* dapat diartikan secara sederhana sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal manusia yang sehat. Dapat Diterima oleh akal sehat berarti bahwa akal mampu memahami dengan baik dan jelas manfaat atau kebaikan yang terkandung dalam *mashlahah* tersebut. Amir Syarifuddin membagi *mashlahah* menjadi dua:<sup>23</sup>

- 1) Menciptakan manfaat, kebaikan, dan kebahagiaan bagi manusia yang disebut sebagai *jalb al-manafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kebahagiaan dapat dirasakan langsung oleh individu yang melakukan suatu tindakan yang diperintahkan. Namun, ada juga kebaikan dan kebahagiaan yang dirasakan setelah pelaksanaan tindakan tersebut, mungkin beberapa hari kemudian, atau bahkan di akhirat. Setiap perintah Allah SWT ditetapkan dengan tujuan mewujudkan kebaikan dan manfaat semacam itu;
- 2) Mencegah umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang dikenal sebagai *dar'u al-mafasid*. Dampak negatif dan kerugian bisa langsung dirasakan setelah melakukan suatu tindakan yang dilarang. Ada juga yang merasakan kenikmatan saat melanggar larangan, namun setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan.

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 208.

Kemaslahatan yang akan diwujudkan menurut asy-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat* dan kebutuhan *tahsiniyat*.<sup>24</sup>

#### 1. Kebutuhan *Dharuriyat*

*Dharuriyat* ialah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaanya akan menghancurkan kehidupan secara total. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak.

Menurut imam asy-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam katagori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Maqashid syariah di dalam *dharuriyat* terbagi menjadi lima yang disebut dengan *al-kuliyat al-khamsah* yaitu: *hifdz din*, *hifdz nafs*, *hifdzaql*, *hifdz nasl* dan *hifdz mal*.

#### 2. Kebutuhan *Hajiyat*

*Hajiyat* ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. *Hajiyat* yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi. Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan.

---

<sup>24</sup> Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat", *al-Mabsut*, Volume 15, Nomor 1 (Maret 2021): h. 35.

### 3. Kebutuhan *Tahsiniyat*

*Tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. *Tahsiniyat* ini juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadi kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik.

Mengacu pada pendapat al-Syatibi, pencapaian kesejahteraan manusia dapat terjadi apabila lima elemen utama kehidupan manusia berhasil direalisasikan dan dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, ia mengelompokkan maqhasid ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.<sup>25</sup> Pengklasifikasian tersebut dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.

## **H. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Studi dokumen sebagai pendekatan dalam penelitian ini dengan menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, pendapat para sarjana dan teori hukum. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian

---

<sup>25</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h. 8.

kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen.<sup>26</sup>

Peter Mahmud Marzuki menggambarkan penelitian hukum normatif sebagai proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan teori hukum untuk menyelesaikan masalah hukum.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini difokuskan pada penelaahan dan pembahasan teori-teori yang diterima kebenarannya dalam literatur, yang ada relevansinya dengan masalah yang hendak dikaji yaitu efektivitas gugatan rekonvensi harta bersama dalam gugatan konvensi perceraian di pengadilan agama, lebih lanjut guna mencari landasan pemikiran sebagai upaya pemecahan masalah, baik berupa buku-buku maupun jurnal-jurnal yang mendukung kajian.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan arsip perkara perceraian yang didalamnya terdapat gugatan rekonvensi harta bersama yaitu nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh, 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb, 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn sebagai bahan analisa untuk melihat apakah lebih memberikan manfaat atau *mafsadat* bagi para pencari keadilan jika menggabungkan pemeriksaan gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian dalam bentuk gugatan rekonvensi di pengadilan agama, kemudian bagaimana tinjauannya dalam prespektif tujuan hukum dan *mashlahah*.

## 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 13.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 35.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang berasal dari sudut pandang dan prinsip-prinsip yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan memeriksa berbagai perspektif dan teori dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan gagasan yang membentuk pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas.
- b. Pendekatan analisis (*analytical approach*) digunakan untuk mengkaji makna suatu istilah hukum dan melihat implementasinya dalam praktik hukum serta putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan arsip perkara nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh, 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb, 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn.
- c. Pendekatan komparatif (*comparative approach*): pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain.<sup>28</sup> Penulis akan membandingkan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian yang didalamnya terdapat gugatan rekonvensi harta bersama (perkara nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh, 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb, 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap) dengan perkara

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 135.

perceraian yang awalnya terdapat gugatan rekonvensi harta bersama namun dicabut oleh penggugat rekonvensi (perkara nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn).

### 3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari literatur yang memiliki relevansi dengan obyek penelitian. Dalam konteks penelitian hukum normatif, data sekunder ini disebut sebagai bahan hukum.

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum dari kumpulan data yang kemudian diteliti untuk menjawab persoalan yang ada dalam tesis yang dibuat oleh Penulis. Bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam konteks tesis ini, bahan hukum primer terdiri dari arsip perkara pengadilan agama nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh, 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb, 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan “Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana” telah “diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009”.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan materi hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sebaliknya, bahan hukum sekunder tidak memiliki sifat mengikat seperti halnya bahan hukum primer. Diantara bahan hukum sekunder adalah teori-teori hukum, asas-asas hukum yang berkaitan dengan putusan hakim, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber lainnya. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk memahami dan mendukung analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum (*library research*). Pertama, bahan tersebut akan dipahami dan diperiksa secara menyeluruh, dan kemudian akan dibuat catatan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dikaji isinya secara mendalam. Selanjutnya, akan dibuat catatan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.

5. Analisis Bahan Hukum

Terhadap bahan hukum penelitian ini akan dianalisis menggunakan

metode kualitatif. Pendekatan ini mengedepankan pada penafsiran dan deskripsi dengan menggunakan kata-kata untuk menggambarkan temuan-temuan tanpa memanfaatkan angka-angka. Oleh karena itu, analisis kualitatif menitikberatkan pada kualitas atau mutu informasi, bukan pada kuantitas.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas pada pembahasan tesis ini, Penulis akan mencoba menguraikan isi pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada tesis ini yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang gugatan konvensi, gugatan rekonvensi, perceraian, harta bersama, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, teori tujuan hukum dan teori *mashlahah*.

Bab ketiga, bab ini mendeskripsikan proses penyelesaian perkara perceraian nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh, 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb, 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap dan 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn yang didalamnya terdapat gugatan rekonvensi harta bersama.

Bab keempat, bab ini berisi analisa terhadap permasalahan penelitian yakni gugatan rekonvensi harta bersama dalam gugatan konvensi perceraian di pengadilan agama dalam prespektif tujuan hukum dan *mashlahah*.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.